



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 /HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22

Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal Pembentukan Bakohumas KPU Kab/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 62/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/IV/2020, tanggal 13 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



SMARASUNG WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 /HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOODINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM BAKOHUMAS |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Triastuti Suryandari, SE. | Ketua KPU Kab. Karanganyar | Pembina |
| 2. | Muhammad Maksam, S.Sos., MM. | Anggota KPU Kab. Karanganyar | Pembina |
| 3. | Devid Wahyuningtyas, SP. | Anggota KPU Kab. Karanganyar | Pembina |
| 4. | Suharjanto, S.Sos. | Anggota KPU Kab. Karanganyar | Pembina |
| 5. | Kustiyono, A.Md. | Anggota KPU Kab. Karanganyar | Pembina |
| 6. | Masykur, S.Sos.,MM. | Sekretaris KPU Kab. Karanganyar | Ketua |
| 7. | Eko Handoko, S.IP.,MM. | Kasubag Teknis dan Hupmas | Wakil Ketua |
| Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi | | | |
| 1. | Sumardi, SE. | Kasubbag Program dan Data | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 2. | Fika Rahmawaty, SE. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 3. | Suharni, SH. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 4. | Sri Untari | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM BAKOHUMAS |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Pelaksana Bidang Advokasi | | | |
| 1. | Smaragung Wibowo, SH.,MM. | Kasubbag Hukum | Ketua Pelaksana Bidang Advokasi |
| 2. | Ni Ketut Artiningsih W., S.Sos.,M.AP. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Advokasi |
| 3. | Wawan Widiyanto | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Advokasi |
| Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia | | | |
| 1. | Reno Tri Jaya, SE.,MM. | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia |
| 2. | Wiji Lestari, SE.,MM. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia |
| 3. | Rohmi Salasih, SE. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia |
| 4. | Tanti, A.Md. | Fungsional Umum | Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia |

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

